

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN NOMOR 23/Pdt.P/2023/PA.Plh

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menolak dalam Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan Ketua Majelis. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh tentang permohonan asal-usul anak yang amarnya menyatakan untuk menolak permohonan tersebut namun terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam pertimbangannya. *Dissenting opinion* adalah pendapat atau keputusan yang dibuat oleh seorang atau beberapa hakim yang tidak sependapat dengan keputusan mayoritas majelis hakim dalam suatu perkara.¹

Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menimbang bahwa inti permohonan para Pemohon adalah penetapan asal-usul anak yang bernama MBA yang berdasarkan fakta hukum telah lahir sebelum pernikahan siri para Pemohon dan Pemohon I mengakui telah mengahamili Pemohon II.

Selanjutnya, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memaknai anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan tetapi tetap tidak

¹ “Kamus Hukum Online Indonesia.”

dicatatkan (nikah siri), bukan anak yang lahir tanpa adanya perkawinan. Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II juga mengkategorikan anak berdasarkan status kelahiran kepada 3 macam yakni, anak sah, anak di luar perkawinan, dan anak tanpa perkawinan. Maka berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim mengkategorikan anak yang bernama MBA sebagai anak yang lahir tanpa adanya perkawinan atau anak hasil zina.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa anak yang bernama MBA tidak terbukti sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyatakan untuk menolak permohonan asal-usul anak dalam perkara tersebut.

Penulis melihat berdasarkan pertimbangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II untuk menolak anak dalam perkara tersebut sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II karena bagaimanapun anak tersebut tetaplah anak hasil zina dan tidak dapat disebut sebagai anak sah karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. yang mengatur tentang nasab dalam Q.S. Al-Furqan/25:54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan) Tuhan-mu adalah Mahakuasa”.²

² *Al-Quran dan Terjemah*, 519.

Sesuai dengan bab sebelumnya bahwa Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat: "Jika anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum 6 (enam) bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja".³ Sedangkan dalam perkara tersebut pada saat dilangsungkannya pernikahan siri kedua orang tuanya anak tersebut telah berumur 3 hari, hal itulah yang menyebabkan anak tersebut dikatakan sebagai anak luar nikah. Dan Abdul Manan juga mengatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah yakni anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh mereka yang telah atau pernah menikah maupun anak dari hasil zina ghairu muhsan atau zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka masih perjaka atau perawan.⁴

Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila anak tersebut lahir kurang dari 6 (enam) bulan pernikahan kedua orang tuanya, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak di luar pernikahan.⁵ Pertimbangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang menganggap bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang berdasarkan

³ Hasan, *Azas-Azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 81.

⁴ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 82-83.

⁵ Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 144.

pendapat para ulama fiqih bahwa anak tersebut tidak memenuhi kriteria untuk disebut sebagai anak sah.

Setelah penulis memahami serta mempelajari berdasarkan penetapan yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya yakni bahwasanya penetapan ini tentang permohonan asal-usul anak yang terlahir sebelum terjadinya pernikahan kedua orang tuanya baik secara agama (siri) maupun resmi. Pada saat memeriksa perkara ini terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh Majelis Hakim antara Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan Ketua Majelis.

Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memiliki dasar pertimbangan bahwa sesuai dengan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa kedudukan anak terbagi menjadi anak sah atau anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak yang lahir di luar perkawinan. Selanjutnya, seperti yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II anak di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan yang tidak di catatkan (nikah siri), sehingga apabila anak tersebut lahir sebelum dilangsungkannya perkawinan, maka anak tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan atau anak tanpa adanya perkawinan.

Dasar pertimbangan berikutnya yakni Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diambil sebagai pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Nomor

11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya yang menyebutkan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Fatwa tersebut menanggapi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa pihak yang berwenang untuk menetapkan hukuman (*ulil amri*) untuk menghukum pelaku zina dengan hukuman *ta'zir* yang mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut serta memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut maka, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada Pemohon I dengan tujuan untuk mencegah maraknya perzinaan dan penegakan hukum yang tegas. Sesuai dengan hadits hasan dalam Kitabuth Thalaq, Bab Fi Iddi'a Walad az-Zina Nomor 2268 (Shahih Sunan Abu Dawud Nomor 1983):

قل النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا "لأهل أمه من كانوا" (رواه أبو داود)

“Nabi SAW bersabda tentang anak hasil zina: “bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud)

Selanjutnya hadits dalam Kitab Faraidh dalam Shahih Sunan at-Tirmidzi dan Shahih al-Jami' Nomor 2723 (Shahih Sunan Turmudzi Nomor 1717), yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, sebagai berikut:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عا هر بجرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يرث" (رواه الترمذی)

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun

budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan”. (HR. At-Turmudzi)

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menetapkan untuk menolak permohonan asal-usul anak dalam perkara a quo.

Penulis melihat dari dasar yang dipakai untuk pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II lebih mengedepankan hukum Islam yang menegaskan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibenarkan karena bagaimanapun Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan zina yang dalam hukum Islam sangat dilarang bahkan diharamkan. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Isra/17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.⁶

Selanjutnya, firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:187

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa”.⁷

⁶ *Al-Quran dan Terjemah*, 397.

⁷ 38.

Allah telah melarang kita untuk mendekati sesuatu yang diharamkan sehingga kita dapat menjauhi sesuatu yang haram dan sarana-sarana yang diharamkan, karena sarana-sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Sesuai dengan Qaidah fihiyyah yang berbunyi:

للسائل حكم المقاصد

“Bagi wasilah-wasilah (media-media) berlaku hukum tujuan”.⁸

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Yang Mengabulkan Sebagian dalam Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh

Ketua Majelis dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, anak yang dimaksud oleh para Pemohon telah lahir sebelum pernikahan siri para Pemohon, namun Pemohon I melakukan *istilhaq* atau *iqrar* yang mana Pemohon I mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan dirinya memiliki hubungan darah dengan anak tersebut yang dalam perkara tersebut anak tersebut lahir sebelum perkawinan siri para Pemohon. Pengakuan anak dalam hukum Islam disebut dengan “*istilhaq*” atau “*iqrar*”, yaitu pengakuan sukarela seorang laki-laki terhadap seorang anak bahwa ia memiliki hubungan darah dengannya. Pengakuan ini serupa dengan pengakuan anak dalam *Burgerlijk Wetboek* yang sering disebut sebagai anak (*natuurlijk kinderen*).⁹

⁸ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 151.

⁹ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 75.

Selanjutnya, Ketua Majelis menimbang bahwa tujuan utama hukum Islam (*maqashid syariah*) adalah kemaslahatan bagi manusia yang sesuai dengan tujuan pokok hukum yang di bawa Rasulullah SAW yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian umat manusia, sehingga tujuan utama hukum adalah tegaknya keadilan dan terciptanya kesejahteraan manusia secara umum. Hukum juga harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia yang dalam perkara a quo adalah dengan memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia pada anak para Pemohon yang tidak hanya memiliki keterikatan hubungan darah semata namun juga keterikatan keperdataan para Pemohon sebagai orang tua (biologisnya).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Ketua Majelis menimbang bahwa untuk menjaga kekacauan sosial dalam hal anak lahir di luar perkawinan, maka diperlukan peran pengadilan untuk menertibkannya dengan putusan yang berkeadilan, maka Ketua Majelis berpendapat dalam perkara tersebut bahwa anak para Pemohon dapat diberikan perlindungan hukum untuk menjamin kepastian data kependudukan dan legalitas hubungan darah. Sebagaimana mewujudkan salah satu tujuan utama hukum Islam (*maqashid syariah*) yaitu menjaga individu (*hifzhu nafs*) dan menjaga keturunan (*hifzhu nasl*). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Ketua Majelis menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan anak yang bernama MBA adalah anak (biologis) para Pemohon.

Penulis melihat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Ketua Majelis, penulis merasa hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam, yang mana Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perbuatan yang sangat dilarang bahkan diharamkan di dalam Islam yaitu berzina. Sesuai dengan firman Allah Swt. yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekati kepada zina dalam Q.S. Al-Furqan/25:68-69

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا

“Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Baginya akan dilipatgandakan azab pada hari Kiamat dan dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan”.¹⁰

Selanjutnya, Qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat didahulukan daripada mendatangkan maslahat”.¹¹

Penulis melihat adanya ketidaksesuaian antara pertimbangan dan hasil kedudukan anak yang dinyatakan oleh Ketua Majelis, yang mana Ketua Majelis menyatakan mengabulkan sebagian anak dalam perkara tersebut sebagai anak (biologis) dari Pemohon I dan Pemohon II, namun anak biologis hanya memiliki nasab ke ibunya saja dan tidak memiliki nasab kepada ayahnya. Sedangkan

¹⁰ *Al-Quran dan Terjemah*, 521.

¹¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), 84.

dalam pertimbangan hukumnya, Ketua Majelis menyatakan secara tersirat seakan-akan anak tersebut adalah sebagai anak sah oleh Pemohon I dan Pemohon II. Selanjutnya, apabila perkara ini dikabulkan akan menyebabkan beberapa dampak negatif seperti masyarakat yang akan meremehkan hukum, anak yang dilahirkan juga mendapat akibat hukum yaitu tidak saling mewarisi dan apabila nantinya terdapat dalam kasus lain yang anaknya perempuan maka ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah.

Ketua Majelis memiliki dasar pertimbangan bahwa sesuai dengan Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "...hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, ...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Selanjutnya dalam Pasal 28I Ayat (4) bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk memenuhi hak-hak anak tersebut maka dapat diterapkan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan "...maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan", jo. Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "...maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan", sehingga dapat digunakan untuk memenuhi perlindungan hukum bagi anak yang dimaksud.

Penulis melihat dari dasar yang dipakai untuk pertimbangan yang dilakukan oleh Ketua Majelis yaitu mengemukakan prinsip *maqashid syariah* dalam masalah asal-usul anak bahwa meskipun anak tersebut lahir sebelum dilaksanakan pernikahan siri kedua orang tuanya, namun ia tetap memiliki hak untuk dilindungi dan diakui dihadapan hukum. Sehingga berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “...maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat”. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Ketua Majelis menetapkan untuk mengabulkan sebagian permohonan asal-usul anak dalam perkara a quo. Imam Ibn ‘Abidin dalam Kitab Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn ‘Abidin) berpendapat sebagai berikut:

(ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط) لم قد مناه في العصبات أنه لا أب لهما

“Anak hasil zina dan li’an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang menjelaskan Ashabah, karena anak hasil anak zina tidaklah memiliki bapak.”

Penulis menilai bahwa dikarenakan ini adalah permohonan asal-usul anak orang yang beragama Islam, maka sebaiknya mendahulukan hukum Islam sebagai acuan dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang untuk menetapkan hukuman. Selanjutnya, akibat hukum yang akan dirasakan oleh anak tersebut adalah tidak dapat saling mewarisi dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya kecuali dengan *wasiat wajibah*, sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang

menyatakan bahwa pihak yang berwenang dapat menetapkan hukuman bagi pelaku zina dengan menjatuhkan hukuman yang bertujuan untuk melindungi anak tersebut dan bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Dan apabila dalam kasus lain anak nya adalah perempuan, maka laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak dapat menjadi wali nikahnya.

Penulis menilai bahwa sebagai penegak hukum hakim juga harus memperhatikan bagaimana legalisasi terhadap tindakan tersebut berpotensi dapat mengikis kepatuhan masyarakat terhadap hukum, menciptakan persepsi bahwa tindakan tersebut telah dinormalisasi dan dibenarkan secara hukum. Hal tersebut juga dapat memicu interpretasi yang keliru di kalangan masyarakat, yaitu bahwa segala bentuk permohonan yang serupa akan selalu dikabulkan oleh pengadilan, sehingga melemahkan otoritas hukum. Namun demikian, hakim juga tetap memiliki kewenangan untuk berijtihad dan menjadikan hukum Islam sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan.

Perbedaan pandangan dalam penetapan tersebut mencerminkan kompleksitas interpretasi hukum Islam di tengah dinamika perubahan konteks sosial. Hal ini menegaskan pentingnya dialog konstruktif antara pakar hukum, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan pemahaman dan penerapan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, perbedaan pendekatan juga mencerminkan

tantangan dalam menyelaraskan hukum agama dengan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia. Upaya ini sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh pihak, khususnya anak.